



**PEMERINTAH KABUPATEN KAUR**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
Jl. Kihajar Dewantara Padang Kempas Kec. Kaur Selatan Kab. Kaur  
Phone/Fax: (0739) 61483 Email: {HYPERLINK "mailto:diknaskaur@yahoo.co.id"}

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN KAUR**  
**Nomor 002.8 TAHUN 2012**

**TENTANG**  
**Izin Operasional dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**  
**Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan**  
**Kabupaten Kaur**

- Membaca** : 1. Surat Permohonan dari PAUD NUR'AINI Nomor : 001/P.NA/PN/KT2012  
2. Surat Izin Pendirian dari Kepala Desa/Lurah Tanjung Iman Nomor : 400/54/KT/2012
- Menimbang** : a. Bahwa Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini yang akan diselenggarakan telah memenuhi Syarat yang berlaku.  
b. Bahwa sesuai dengan hal tersebut diatas pada butir (a) dipandang perlu memberikan izin operasional dan penyelenggaraan tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Peraturan Mendiknas Nomor : 31 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jendral Pendidikan Nonformal dan Informal.  
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Non Formal).
- Memperhatikan** : Surat Edaran Direktorat Pendidikan Masyarakat tanggal 01 Agustus 2003 perihal Petunjuk penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan**  
**Kesatu** : Memberikan Izin Kepada : **NELLY HERMAWATI**  
Alamat : Kelurahan Tanjung Iman  
Untuk menyelenggarakan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)  
Nama Lembaga : **PAUD NUR'AINI**  
Alamat Lembaga : Kelurahan Tanjung Iman  
Kecamatan : Kaur Tengah  
Kabupaten : Kaur
- : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0173/U/1983 pemberhentian Izin tersebut pada Diktum Pertama akan dicabut.
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ..... Januari 2012 s.d ..... Januari 2015 dengan ketentuan, bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bintuhan  
Pada Tanggal 01 Januari 2012

Kepala Dinas



M. DAUD ABDULLAH, S.Pd